


**PENERAPAN PASAL 340 KUHP SERTA
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Studi kasus Putusan Nomor : 188/Pid.B/2013/PN. Malang Kota)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Katolik Widya Karya Malang**



**Disusun oleh :
Claudino Lobato De Jesus
200941002**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG
FAKULTAS HUKUM - JURUSAN ILMU HUKUM
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 340 SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Studi Kasus Putusan No. 188 / Pid.B / 2013 / PN.Malang)

Diajukan Oleh :

Claudino Lobato De Jesus


200941002

Telah di setujui Dosen Pembimbing

Malang, 4 Juli 2014

Pembimbing I

Pembimbing II



Hermanto Silalahi. SH., MHum



Agnes Harnum A, SH., MHum

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim Penguji ujian komprehensif Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang pada tanggal 4 Juli 2014. Dan telah dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji

Ketua



Hermanto Silalahi, SH., MHum

Penguji I



S. Nurdayasakti, SH., MHum

Penguji II



R. Diah I.S., SH, S.S., MHum, MPd

Mengerahui

Dean Fakultas Hukum




Hermanto Silalahi, SH., MHum

NIK. 187007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Claudino Lobato De Jesus
NIM : 200941002
Jurusan : Hukum
Fakultas : Ilmu Hukum
Universitas : Katolik Widya Karya Malang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“ PENERAPAN PASAL 340 KUHP SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan No. 188 / Pid.B / 2013 / PN. Malang) ”** merupakan karya saya sendiri dan bukan karya plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat kekeliruan saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Malang, 4 Juli 2014

Penulis

Claudino L. De Jesus


Nim. 200941002

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Claudino Lobato De Jesus
2. Nim : 200941002
3. Jurusan : Ilmu Hukum
4. Fakultas : Ilmu Hukum
5. Universitas : Universitas Katolik Widya Karya Malang
6. Tempat, Tanggal Lahir : Dili, 09 April 1988
7. Agama : Katolik
8. Nama Orang Tua :
 - Ayah : Calisto Guterres De Jesus
 - Ibu : Cristina Losinda Lobato
9. Alamat : Caimeo - Dato – Liquica
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN 01 Liquica 1996-2002
 - b. SMP N 01 Liquica 2002-2005
 - c. SMU N 01 Liquica 2005-2008
 - d. SOLS 24/7 Liquica 2008-2009
 - e. Universitas Katolik Widya Karya Malang 2009-2014

MOTO

*Jangan tanya apa yang dibuat oleh negara
untukmu, tapi tanyalah apa yang boleh
kamu buat untuk negara
(Abraham Lincoln)*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Penerapan Pasal 340 KUHP Serta Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana** “.

Adapun skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi strata 1 (S1) dan memperoleh gelar sarjana. Penulis menyadari benar bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak. Untuk itulah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Rm. M. Agung Christiputra O. Carm., M.A. selaku Rektor Universitas Katolik Widya Karya Malang.
2. Bapak Hermanto Silalahi, S.H.,MHum selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus sebagai pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Celina Tri Siwi. K. S.H.,MHum selaku Ka.Bid Ilmu Hukum.
4. Ibu Agnes Harnum, S.H.,MHum selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak FE Supriati selaku admin Fakultas Hukum.
6. Bapak-Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan sehingga bisa menjadi bekal di masa depan.
7. Teristimewa kepada ayah saya, Calisto Guterres De Jesus dan almahrum ibu saya Cristina Losinda Lobato yang selalu mendoakan, memberikan motivasi baik dari segi moril, materi kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara-saudari saya, Nicolau De Jesus, Julio M. De Jesus, Maria A. De Jesus, Joantina F. De Jesus Lobato, yang selama ini telah memberikan dorongan, semangat baik dari segi materi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada paman saya Justiano De Jesus dan Deoniso De Jesus yang sudah memberikan motivasi dari segi moril dan materi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Besilau Baulelo terima kasih buat dukungan dan motivasi baik dari segi moril dan materi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan Venansius thank you friend sudah sama-sama berjuang.
12. Kepada kekasih saya Teresa Da Costa Guterres yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan Do'a kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan bagi dunia pendidikan.

Malang, Juni 2014

Penulis,

Claudino Lobato De Jesus

Nim. 200941002

ABSTRAK

Claudino Lobato De Jesus (200941002) “ Penerapan Pasal 340 KUHP Serta Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” (Studi Kasus Putusan Nomor :188/ Pid.B/ 2013/ PN. Malang). Dibimbing oleh Bapak Hermanto Silalahi, S.H.,MHum selaku pembimbing I dan Ibu Agnes Hanum, S.H.,MHum selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui penerapan pasal 340 KUHP dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, dan yang kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Penjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Penelitian dilaksanakan di Malang, yaitu Pengadilan Negeri Malang, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, (1). Di Putusan No. 188/Pid.B/2013/PN.Malang, Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (Dua) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 340 KUHP dan Subsidaire Pasal 338 KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Menurut penulis, penerapan pasal 340 KUHP dalam kasus ini sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. (2). Dalam putusan No. 188/Pid.B/2013/PN.Malang. proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan dua alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta barang bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Kata Kunci : Penerapan Pasal 340 KUHP, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Claudino Lobato de Jesus (200941002) "Application of Article 340 of the Criminal Code Considerations And Dropping Criminal Justice In Murder Plan Against Crime" (A Case Study of Decision Number: 188/Pid.B/2013/PN.Malang). Supervised by Mr. Hermanto Silalahi, SH., MHum as mentors I and Mrs. Agnes Hanum, SH., MHum as mentors II.

This study aims to determine two things: first, to determine the application of article 340 of the Criminal Code in a criminal act of murder is planned in advance, and secondly, to determine the consideration of the judge in the imposition of punishment against perpetrators of premeditated murder.

The experiment was conducted in Malang, Malang District Court that, by using the techniques of data collection by library research and field research. From the research conducted, the authors get the following results, (1). In Decision Number. 188/Pid.B/2013/PN.Malang, Prosecution uses 2 (two) charges, namely: the primary Section 340 of the Penal Code and Article 338 of the Criminal Code subsidiary Among the elements of Article indicted by the public prosecutor, who was legally and Article 340 of the Criminal Code is convincing Where, between action and elements of each to the correct article. According to the authors, the application of Article 340 of the Criminal Code in this case is in accordance with the criminal law in Indonesia. (2). In the decision Number. 188/ Pid.B/ 2013/ PN. Malang. decision-making process undertaken by the judges according to the authors are in accordance with applicable law as expected by the author. Because based on two valid evidence, that in the cases studied by this author, the judge used the evidence is witness testimony and testimony of the defendant and any evidence of murder. Panel of judges based on the facts in the trial judge that the defendant's actions can be justified on the basis that his actions at the time of the defendant aware of the consequences thereof and does not carry out the attack, the actor did his actions in good health and capable to consider the elements against the law, and the absence of the reason for removing the criminal.

Keywords : Application of Article 340 of the Criminal Code Considerations, Judge considerations.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iii
Abstract	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan masalah.....	4
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian.....	6
Bab II TinjauanPustaka	8
2.1. Tindak Pidana.....	8
2.1.1. Istilah dan PengertianTindak Pidana	8
2.1.2. Unsur-unsur TindakPidana	11
2.2. Jenis/PenggolonganTindakPidana.....	16
2.3. PengertianPembunuhan.....	20
2.4. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diatur Di Dalam KUHP	22
2.4.1. Pembunuhan Dalam BentukPokok	22
2.4.2. Pembunuhan Dalam Keadaan Yang Memberatkan	24
2.4.3. Pembunuhan Berencana.....	27
2.5. Pidana dan Pemidanaan	29
2.5.1. Pengertian Pidana.....	29

2.5.2. Jenis-jenis Pidana.....	30
2.6. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	35
2.6.1. Dasar Peniadaan Pidana.....	35
2.6.2. Pembagian Dasar Peniadaan Pidana.....	36
2.6.3. Alasan Yang Meringankan dan Memberatkan Pidana Umum.....	39
Bab III Pembahasan	
3.1. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 188/Pid.B/2013/PN.Malang).....	42
3.1.1. Posisi Kasus.....	42
3.1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	43
3.1.3. Tuntutan Jaksa.....	53
3.1.4. Amar Putusan.....	55
3.1.5. AnalisisPenulis.....	57
3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No.188/Pid.B/2013/PN.Malang).....	62
3.2.1. Pertimbangan Hakim.....	62
3.2.2. Amar Putusan.....	70
2.2.3. AnalisisPenulis.....	72
Bab IV Penutup.....	74
4.1. Kesimpulan.....	74
4.2. Saran.....	74
Daftar Pustaka	

Lampiran



PENGADILAN NEGERI MALANG KLAS 1.B

Jl. Jend A.Yani Utara No. 198 Tlp. (0341) 491254 fax (0341) 495171

E Mail :pn.malang 198@gmail.com

MALANG – 65126

SURAT KETERANGAN

Nomor : 09 / Penel / VI / 2014 / PN.Malang

Yang Bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Negeri Malang,
dengan ini menerangkan yang sebenarnya bahwa :

Nama : CLAUDINO LOBATO DE JESUS.

Fakultas : Hukum / Hukum Pidana

Universitas : Katholik Widya Karya Malang

Telah

Mengadakan survey / penelitian mengenai : Penerapan pasal 340 KUHP
serta pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan
berencana (studi kasus di Kantor Pengadilan Negeri Malang).

Bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Malang mulai tanggal 13 Juni
sampai selesai.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Malang, 10 Juni 2014

KETUA PENGADILAN NEGERI MALANG

U.b

HAKIM



HARINI, SH MH

NIP. 19601226 198612 2 001





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya,¹

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu Negara. Kejahatan itu hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²

Salah satu jenis kejahatan yang dikaji pada latar belakang ini, diantaranya ialah tindak pidana pembunuhan berencana, yang oleh penulis diperoleh dari data serta melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Malang, terhadap Putusan Nomor.188/Pid.B/2013/PN.Malang. Kronologis dari kasus ini diawali dengan permintaan pertanggungjawaban oleh korban (I.S) kepada terdakwa (R.F) atas kehamilannya, akan tetapi si terdakwa menolak dan menyuruh korban untuk menggugurkan kandungannya direnakan si terdakwa sudah mempunyai istri dengan demikian si korban juga menolak untuk menggugurkan kandungannya.

¹ Romli Atmasasmita S.H. LL.M. 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco: Bandung. Hlm 52

² <http://hukum-dan-umum.blogspot.com/2012/04/definisi-arti-kejahatan.html> diakses pada tanggal 2 Juni 2014

Sehingga terdakwa memutuskan kehendak untuk membunuh korban dengan cara direncanakan terlebih dahulu dengan rangkaian membunuh sebagai berikut:

1. Bahwa berjanji akan ketemuan di kota Malang, dimana si tersangka berasal dari Sidoarjo.
2. Bahwa Si tersangka kemudian di tengah jalan menuju kota Malang membeli racun tikus, dan setibanya di sebuah jalan di kota Malang, membeli minuman yang kemudian dicampur racun tikus.
3. Korban dan si tersangka bertemu dan kemudian menuju hotel di Jalan Panji Suroso, kemudian korban dan tersangka mencari makan, setelah itu si tersangka memberi minuman yang sudah diberi racun tikus, tapi tidak ada reaksi apa-apa.
4. Lalu keduanya menuju hotel lagi dan si tersangka membekap korban dengan handuk sampai meninggal, kemudian jenazahnya dibuang di sungai.

Atas dasar ini tersangka dikenai pasal 340 KUHP yang berbunyi, “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana atau Pasal 340 KUHP sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja;

- c. Direncanakan terlebih dahulu;
- d. Menghilangkan nyawa orang lain.³

Putusan pidana merupakan salah satu bentuk putusan pengadilan negeri. Putusan pidana ini terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (vide Pasal 193 ayat (1) KUHP). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti sekurang-kurangnya melalui dua alat bukti yang sah dan hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan. Hal itu sesuai dengan ketentuan 183 KUHP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴

Adapun alat bukti yang dimaksud ini diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu sebagai berikut :

- (1). Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;

³ Drs. Adami Chazawi, SH. 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, Hlm 80.

⁴ Bambang Waluyo, S.H. 2008, *Pidana dan Pidanaan*, PT. Sinar Grafika: Jakarta, Hlm 86.

e. keterangan terdakwa.

(2). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. ⁵

Berkaitan dengan unsur-unsur pembunuhan berencana pasal 340 KUHP serta dua alat bukti yang sah pasal 184 KUHAP yang dimaksud diatas, maka dalam putusan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 23 april 2013, Menyatakan bahwa Terdakwa R.F, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ” PEMBUNUHAN BERENCANA ”. dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa R.F dengan pidana penjara selama : 17 (tujuh belas) Tahun .

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul :

PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor. 188/Pid.B/2013/PN.Malang Kota)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diangkat untuk dikaji, adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah penerapan pasal 340 KUHP terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara pidana Nomor.188/Pid.B/2013/PN.Malang Kota?

⁵ *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.*

- 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana pada perkara pidana Nomor.188/Pid.B/2013/PN.Malang Kota?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang dilakukan, adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui penerapan pasal 340 KUHP terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara pidana Nomor.188/Pid.B/2013/PN.Malang kota?
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana pada perkara pidana Nomor.188/Pid.B/2013/PN.Malang kota?

1.4. Mamfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan penelitian dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap penerapan pasal 340 KUHP serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
- 2) Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

1.5. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Kota Malang.

Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Malang Kota. Pemilihan lokasi ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Bahan Hukum

- A. Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait.
- B. Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan catatan dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu merupakan sesuatu yang nyata.

